

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pendapat Pariwisata**

**2.1.1.1 Pengertian Pariwisata**

Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai suatu aktivitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan yang wajar untuk dipenuhi. Pariwisata tidak hanya dilihat sebagai suatu segi dari gejala di mana sejak zaman purbakala manusia mempunyai keinginan untuk mengadakan perjalanan, tetapi justru menyatukan pengertian pariwisata dengan gejala tersebut.

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Oka A Yoeti, ([www.repository.upi.edu](http://www.repository.upi.edu)) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut ahli-ahli lainnya pengertian pariwisata dalam Idris Abdurrachmat dan E Maryani ([www.repository.upi.edu](http://www.repository.upi.edu)) adalah sebagai berikut :

- a. Mc Intosh dan Goelder  
Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan catering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.
- b. James J. Spillane  
Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya alam dan ilmu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pariwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka mengadakan perjalanan tersebut untuk memperoleh kesenangan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan.

#### **2.1.1.2 Pengertian Pendapatan**

Bagi perusahaan yang *profit oriented*, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting. Semakin besar pendapatan yang diperoleh semakin besar peluang perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika tidak ada pendapatan maka perusahaan tidak memperoleh laba dan tanpa adanya laba maka perusahaan akan sulit untuk mempertahankan eksistensi perusahaan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK (Revisi 2010) pada [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) mendefinisikan Pendapatan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan

Keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Pengertian pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:955) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam aktivitas normal suatu entitas ketika arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain kenaikan yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Sedangkan pengertian pendapatan menurut Warran, Reeve dan Fees (2006:63) bahwa “Pendapatan (*revenue*) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh aktivitas penjualan barang atau jasa kepada pembeli”

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyono (2002:82-83), mengemukakan bahwa :

“Pendapatan daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas atau kegiatan operasional entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan entitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.”

Menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 15 mengungkapkan bahwa “pendapatan daerah adalah semua

hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sementara menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 50, mengungkapkan “pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.”

Berdasarkan pengertian-pengertian yang disebutkan diatas baik dari sisi perusahaan maupun pemerintahan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto yang dihasilkan dari aktivitas normal suatu entitas dalam periode tertentu.

#### **2.1.1.3 Pengertian Pendapatan Pariwisata**

Jika menelaah pengertian dari pariwisata dan pengertian pendapatan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa pendapatan pariwisata merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyediaan sarana/prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam periode tertentu.

#### **2.1.1.4 Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah.**

Desentralisasi fiskal pada suatu negara merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah membentuk daerah otonom dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tujuan utama penyelenggaraan otonomi

daerah dapat tercapai optimal, maka daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
  - a. Bagi hasil pajak atau bagi hasil buka pajak
  - b. Dana alokasi umum
  - c. Dana alokasi khusus
  - d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Menurut Tambunan yang dikutip oleh Ferry Prianggra (2012), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD).

Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pariwisata dalam menunjang Pendapatan Daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan utama adalah melalui pajak dan retribusi yang dipungut dari industri pariwisata yang multisektoral tersebut.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Para ahli pajak baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan definisi menurut versinya masing-masing. Walaupun banyak pendapat mengenai pengertian pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai banyak persamaan secara substansinya.

Rochmat Soemitro yang telah dikutip oleh Mardiasmo (2008:1) mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi lain dikemukakan oleh Anastasia Diana (2009:1) sebagai berikut :

“Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- 1) Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat/pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 3) Dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Setiap negara yang memungut pajak dari rakyatnya pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk membiayai pemerintahan yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Agar pelaksanaan pajak berjalan dengan baik, maka pajak memiliki fungsi, dimana fungsi pajak menurut Brotodihartjo (Abdul Halim 2004 : 143) dibagi menjad dua, yaitu :

## **1. Fungsi Budgetair (anggaran)**

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara/daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah

## **2. Fungsi Regulerend (mengatur)**

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

### **2.1.2.3 Klasifikasi Pajak**

Mardiasmo (2011:4) menulis bahwa pajak dapat dikelompokkan tiga kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berikut ini adalah kelompok pengelompokkannya :

#### **1) Menurut Golongannya**

- a. Pajak Langsung; pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- b. Pajak Tak Langsung; yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif; yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif; yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM

## 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Materai

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Bermotor

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

### 2.1.3 Pajak Hotel

#### 2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Sementara Undang-Undang tersebut mendefinisikan hotel sebagai berikut :

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10”

Pengertian mengenai pajak hotel juga dikemukakan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2009 dengan penjelasan bahwa “Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan hotel”. Sementara Peraturan Daerah ini mendefinisikan hotel sebagai berikut :

“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak hotel yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kemilikannya.

#### **2.1.3.2 Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai objek dan subjek pajak menyatakan bahwa :

Yang merupakan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dan yang tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

### **2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel**

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2009 pasal 3 memaparkan mengenai subjek pajak dari pajak hotel dimana menurut Peraturan daerah ini, yang menjadi subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Maka dapat dikatakan bahwa Subjek Pajak Hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Sementara ini Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2009 pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi wajib pajak atas pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak.**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2009 Pasal 5 dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dengan demikian setiap pembayaran yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak dari pajak hotel.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 35 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2009 pada pasal 6 mengenai tarif pajak hotel menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas pelayanan hotel adalah sebesar 10%.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2009 pasal 7 dinyatakan bahwa “besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5”.

Dengan kata lain perhitungan pajak hotel ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut :

Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran kepada hotel

## **2.1.4 Pajak Restoran**

### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sementara itu, Undang-Undang ini mendefinisikan restoran sebagai berikut

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering”

Adapun Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Pasal 1 ayat 9 mendefinisikan “Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran”. Peraturan Daerah ini mendefinisikan Restoran pada pasal 1 ayat 10 adalah sebagai berikut :

“Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, café, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran.

#### **2.1.4.2 Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 yang merupakan objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan di restoran dengan pembayaran. Adapun yang dikecualikan dari objek pajak yang telah disebutkan adalah :

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan bukan merupakan jasa boga atau catering dan bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

#### **2.1.4.3 Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Restoran**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 pasal 3, yang merupakan subjek pajak dari pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak dari pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

Adapun yang menjadi Wajib Pajak atas Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 menyatakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, café, bar, dan sejenisnya”

#### **2.1.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.**

Peraturan Pemerintah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 menyebutkan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran”. Dengan kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak restoran atas pelayanan-pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen.

Berdasarkan kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 40, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kota Bandung sendiri melalui Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 menetapkan tarif sebesar 10% (Pasal 6).

Adapun tatacara penghitungan pajak restoran, berdasarkan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

“Besarnya Pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”

Dengan kata lain perhitungan pajak restoran ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut :

Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Jumlah pemabayaran kepada restoran

## 2.1.5 Retribusi Objek Wisata

### 2.1.5.1 Pengertian Retribusi

Definisi atau pengertian dari retribusi menurut Andrian Sutedi (2008:7) ialah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan”.

Sedangkan Munawir (Riwo Kaho, 2005:170) menyatakan bahwa “retribusi merupakan iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan atas jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah tidak dikenakan iuran”. Sedangkan pengertian Retribusi menurut Abdul Halim (2004:115), yaitu :

“Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”

Mengacu pada definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan timbal balik secara langsung dimana iuran ini dapat dipaksakan.

Jika diteliti lebih dalam mengenai pengertian-pengertian diatas, terdapat hal yang membedakan antara retribusi dengan pajak, dimana retribusi dipungut dengan menghasilkan timbal balik secara langsung, sementara pajak tidak secara langsung memperoleh timbal balik.

#### **2.1.5.2 Kriteria Retribusi**

Untuk dapat memungut retribusi suatu sumber Pendapatan Daerah, perlu adanya kriteria yang menjadi pertimbangan apakah sumber Pendapatan daerah itu layak untuk dipungut retribusinya. Menurut Kesit Bangbang (2005:57) kriteria tersebut yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas

Retribusi harus responsif terhadap variable-variable yang mempengaruhinya.

2. Keadilan

Retribusi yang bersangkutan tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada golongan tertentu atau dengan kata lain tidak ada perlakuan yang berbeda yang menguntungkan perseorangan atau golongan.

3. Kemampuan Adminstrasi

Retribusi dalam pemungutannya harus bersidat sederhana, mudah ditaksir, dan dapat dipungut serta dihimpun dengan cepat.

4. Kesepakatan Politik

Retribusi harus dapat dimengerti dan sesuai dengan keiinginan yang layak dan harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik.

#### 5. Penilaian retribusi oleh Pemerintah

Penilaian ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah mengharapkan retribusi memberikan kontribusi berarti terhadap sumber-sumber Pendapatan daerah.

#### 2.1.5.3 Pengertian Objek Wisata

Menurut Yoeti ([www.repository.upi.edu](http://www.repository.upi.edu)), pengertian objek wisata (*tourism attraction*), adalah segala sesuatu yang menjadikan daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

Sedangkan Pendit ([www.repository.upi.edu](http://www.repository.upi.edu)), mendefinisikan bahwa dalam dunia kepariwisataan, objek wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, ciri khas yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke suatu daerah tertentu.

#### 2.1.5.4 Jenis-Jenis Objek Wisata

Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Dalam Undang-Undang. No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata disebutkan bahwa objek wisata dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.

2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata pertualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa objek wisata dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu wisata buatan manusia dan wisata alam.

#### **2.1.5.5 Pengertian Retribusi Objek Wisata**

Berdasarkan pengertian retribusi dan objek wisata yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Retribusi objek wisata adalah iuran kepada pemerintah daerah atas pelayanan penyediaan segala sesuatu yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berwisata dan menikmati pelayanan-pelayanan yang disediakan tersebut.

#### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah penjelasan Pasal 1 ayat 28 mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah, bahwa: "Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah"

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

#### **2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 10 mendefinisikan bahwa “Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh seseorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Sementara Darwin (2010:68) menyatakan bahwa “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang dapat ditunjuk. Penerimaan pajak ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada pemerintah daerah pada orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk dan dapat dipaksakan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana penerimaan atas iuran ini akan dipergunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta pelayanan publik.

Adapun menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai Jenis Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah terbagi atas 2 (dua) jenis yang terdiri atas beberapa pajak yang diklasifikasikan kedalam kedua jenis pajak daerah ini. Jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Jenis Pajak provinsi, yang terdiri atas :**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

**2. Jenis Pajak kabupaten/kota, yang terdiri atas :**

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan atas Tanah Bangunan

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 64 menyatakan bahwa “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau badan”

Beberapa ahli juga telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah. Menurut Darwin (2010:165) “Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Sedangkan menurut Halim (2004:67) “Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

**1) Jenis Retribusi Jasa Umum, yang terdiri atas :**

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:**

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:**

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba Perusahaan milik Daerah,
- 2) Bagian laba lembaga keuangan Bank,
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi”.

### **4. Lain-lain PAD yang sah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan Pasal 6 (2) menyatakan bahwa yang merupakan Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut,

- 1) Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Penerimaan jasa giro,

- 3) Penerimaan bunga deposito,
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Lahirnya Undang-Undang otonomi daerah pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri daerahnya. Namun disamping hal tersebut ternyata lahirnya Undang-Undang otonomi daerah juga memberikan dampak bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembanguna daerah dan pelayan terhadap publik. Demi mempertahankan eksistensi daerahnya, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menggali potensi-potensi daerahnya yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan, dimana yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan adalah Hibah dan Dana darurat.

Dari tiga sumber pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber yang paling perlu diperhatikan, dimana melalui Pendapatan Asli Daerah lah dapat terlihat kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang dimiliki daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk memperoleh Pendapatan Asli

Daerah yang besar, Pemerintah perlu mencari sektor industri di daerahnya yang berpotensi menuai banyak Pendapatan.

Sektor pariwisata mungkin merupakan sektor yang paling potensial. Kebutuhan akan berwisata adalah suatu kebutuhan yang mungkin tidak dapat dihentikan walau dalam keadaan seperti apapun. Sektor pariwisata menyumbang pendapatan melalui pajak dan retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi para wisatawan.


Pada dasarnya pendapatan dari sektor pariwisata ini cukup beragam. namun menurut Tambunan yang dikutip oleh Ferry Prianggra (2012), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis memfokuskan terhadap industri pariwisata yang merupakan industri yang paling berkaitan dengan pariwisata, yaitu industri Hotel, Restoran, dan usaha pariwisata. Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Retribusi Objek wisata merupakan beberapa pendapatan yang diperoleh dari adanya aktivitas pariwisata. Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Retribusi Objek wisata merupakan pajak dan retribusi yang termasuk dalam pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah yang imbasnya tentu saja terhadap Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Dengan demikian, antara Pendapatan Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah memiliki suatu keterkaitan dimana Pendapatan Pariwisata menjadi faktor penambah Pendapatan Asli Daerah.

Namun demikian, dalam upaya pencarian sektor potensial dalam menuai Pendapatan Asli Daerah, tentu perlu adanya penelitian atas Pendapatan Pariwisata itu sendiri, yang menunjukkan seberapa besar potensinya untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti seberapa besar kontribusi dan pengaruh Pendapatan Pariwisata melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah baik secara simultan maupun parsial.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis bahwa Pendapatan Pariwisata melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, baik secara simultan maupun parsial.

